

**ASPEK YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN  
PANGAN BERBAHAYA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012<sup>1</sup>**

Oleh : Valdo Manopo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjelasan istilah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan berbahaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas, yaitu: Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas keamanan dan keselamatan konsumen, Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum, mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. 2. Secara yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan berbahaya secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat 5, Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1365 KUHPerduta dan Bab VI Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci:** Aspek Yuridis, Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Konsumen, Pangan Berbahaya

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi setiap masyarakat di kalangan manapun, sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap negara begitu pula dengan Indonesia. Masyarakat sebagai

konsumen harus mendapat pengayoman atau perlindungan dari penegak hukum termasuk kepentingan ekonomi. Kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Konsumen merasa aman dan nyaman sehingga interaksi ini akan berjalan secara terus menerus, dan pelaku usaha juga akan mendapat keuntungan yang berkepanjangan karena konsumen mempercayai setiap produk yang dijual ataupun diproduksi oleh pelaku usaha.<sup>3</sup>

Para pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, salah satu prinsip yang sudah klasik di bidang ekonomi adalah prinsip mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis pelaku-pelaku ekonomi atau sebaliknya perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Persaingan tidak sehat ini pada akhirnya dapat merugikan konsumen bentuk perbuatan yang lahir sebagai akibat dari pelaku usaha yaitu menurunkan mutu, kenaikan harga dan memalsukan barang.

Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang di alami, oleh karena itu diperlukan peraturan misalnya, mengenai cara membuat makanan yang baik dan sehat dan aturan yang melindungi konsumen dari kerugian yang timbul karena mengkonsumsi makanan yang kadaluwarsa, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar peraturan-peraturan itu dipatuhi dan dilaksanakan. Di samping itu, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti melindungi semua masyarakat, karena itu sesuai dengan amanat alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlindungan konsumen menjadi penting.<sup>4</sup> Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Yossy Karel Umboh, SH, MH. M.Si; Vecky Y. Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101150

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018, hal 12.

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 3

usaha. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak merasa puas, karena ada saja pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini. Tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”. Dengan demikian, sebagai pelaku usaha sangat tidak diperkenankan untuk memperpanjang masa kadaluwarsa pada bahan baku produknya dan harus bertanggung jawab terhadap konsumen pangan baik karena kelalaian maupun karena kesalahan yang disengaja.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan istilah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen ?.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan berbahaya .

### C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Celina, Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 4.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada*, Jakarta, 2004, hal 13.

## PEMBAHASAN

### A. Istilah Perlindungan Hukum Konsumen

Penjelasan tentang istilah perlindungan konsumen perlu dilakukan untuk memperoleh kesatuan pendapat/persepsi dalam beberapa istilah antara lain :

#### 1. Produsen atau Pelaku Usaha.

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen, sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.<sup>7</sup> Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri, maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah : pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importer, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah pelaku usaha, yang bunyinya sebagai berikut :” Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Termasuk dalam pengertian ini adalah BUMN, Koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, distributor dan lain-lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang

<sup>7</sup> Agnes Toar, *Tanggung jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, DKIH Belanda-Indonesia, Ujung Pandang, 1988, hal 2.

harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

## 2. Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “ Konsumen adalah setiap orang pemakai dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

## 3. Produk dan Standardisasi Produk.

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen : “ Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : “ Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya, sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan

keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.

## **B. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengkonsumsi pangan yang berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.**

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu : sehat, aman, dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa : “ Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Keamanan pangan yang dikehendaki dari undang-undang pangan ini adalah suatu langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen. Mengingat perkembangan teknologi pengolahan pangan di salah satu sisi membawa hal-hal positif seperti peningkatan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan. Pada sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan beberapa risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi, seperti zat pengawet makanan atau zat-zat kimia lain yang berbahaya untuk kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia memadai maka diperlukan sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap manusia yang

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op-cit*, hal 169.

mengonsumsinya, salah satu bentuk perlindungan yang dibuat adalah undang-undang pangan.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur masalah keamanan pangan, yang mengatakan :

1. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
2. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Dengan demikian, keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut Pasal 69 Undang-Undang Pangan adalah :

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui :

1. Sanitasi Pangan;
2. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
5. Penetapan standar kemasan pangan;
6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka pihak yang dapat dituntut adalah pelaku usaha pangan. Badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha pangan di mana dia adalah penanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksi. Ketentuan pada Undang-Undang Pangan ini menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan jika ternyata menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, apabila ada kewajiban untuk membuktikan kesalahan, berarti kesalahan itu sebagai dasar lahirnya kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesalahan itu sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai penyebab timbulnya

kerugian, berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi produk pangan tersebut membahayakan bagi kesehatan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pasal ini maka berkaitan dengan tuntutan pertanggungjawaban oleh konsumen kepada pelaku usaha. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut itu. Termasuk dalam hal ini juga konsumen harus membuktikan adanya kesalahan. Pada peristiwa keamanan pangan yang harus dibuktikan adalah tentang kesalahan pada pelanggaran aturan standar yang ditetapkan undang-undang tepatnya pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, seperti misalnya pelanggaran pada sanitasi yaitu kebersihan dan ke higienisan suatu produk makanan, maka kesalahan inilah yang harus dibuktikan oleh konsumen untuk menjerat pelaku usaha.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa pada kenyataannya konsumen tidak cukup mengetahui bahan-bahan olahan pangan yang membahayakan untuk kesehatan konsumen tersebut, dan juga konsumen terkadang tidak mengetahui tingkat keberbahayaan dari suatu produk pangan yang tidak aman. Untuk meneliti ini diperlukan seorang ahli dan peralatan untuk meneliti bahan pangan tersebut. Konsumen memang dapat mengupayakan pembuktian ini dan harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, konsumen tentu tidak mengetahui seluk beluk proses produksi sehingga sulit menentukan di mana letak kesalahan pelaku usaha.

Selain itu konsumen sebagai penggugat juga harus membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, yaitu kerugian sebagai akibat langsung dari kesalahan pelaku usaha selaku

tergugat. Membuktikan kerugian dan hubungan kausalnya dengan kesalahan tentu bukanlah perkara yang mudah, terhadap kerugian dapat diajukan bukti-bukti seperti luka-luka dan biaya pengobatan/perawatan. Akan tetapi untuk membuktikan hubungan kausalnya dengan kesalahan memerlukan pemahaman yang mendalam akan seluk beluk produksi pangan.

Keunggulan pelaku usaha ini sama sekali tidak dimiliki dan juga dapat diimbangi oleh konsumen, atau setidaknya kalau konsumen hendak mengupayakan dia memerlukan biaya yang banyak dan waktu yang lama.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam Bab VI, mulai dari Pasal 19. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Prinsip *business to business*, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam kegiatan usahanya.<sup>10</sup> Berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen-pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka kepadanya diberikan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 – 28. Ketentuan pasal – pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya.

Pasal 19 menentukan :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *Op-cit*, hal 80

<sup>10</sup> Lihat , Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian, maksud Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib mengganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

- b. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan  
Pasal 20 menentukan: “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Pasal 20 ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha periklanan. Persoalannya adalah siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha periklanan, apakah perusahaan produsen iklan saja ataukah termasuk pemesan iklan dan media yang mengiklankan ?. Hal ini tentu membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Dalam keadaan tertentu, pihak pemesan iklan dan media penyiar iklan tentu dapat dan bahkan lebih patut dimintai pertanggungjawabannya.
- c. Tanggung jawab importir.  
Pasal 21 menentukan “
  - (1) importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
  - (2) importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berbicara tentang tanggung jawab atas barang dan atau jasa impor. Ditentukan bahwa yang bertanggung jawab atas barang dan atau jasa impor itu adalah importirnya. Mereka bertanggung jawab sebagai pembuatnya.

- d. Pembuktian unsur kesalahan  
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mempersoalkan tentang segi pidana dari masalah pelanggaran atas Pasal 19,20 dan 21 di mana pembuktian unsur kesalahan pada perkara pidana itu dibebankan pada produsen dan/atau jasa.
- e. Jika pelaku usaha menolak bertanggung jawab.  
Pasal 23 menentukan : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutanb konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”  
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan lanjutan dari ketentuan Pasal 19 yang mengatakan bahwa kalau produsen-pelaku usaha menolak membayar ganti kerugian kepada konsumen, produsen-pelaku usaha dapat digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun ke pengadilan. Dengan demikian, Pasal 19 menawarkan fasilitas jalan damai. Kalau para pihak tidak memanfaatkannya, dapat dipilih badan peradilan yang akan menyelesaikannya.
- f. Tanggung jawab perantara  
Pasal 24 menentukan :
  - (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
    - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas barang produksi yang dijual oleh pelaku usaha lain. Dengan kata lain, mengatur tentang pertanggungjawaban dalam hal adanya pihak-pihak lain dalam distribusi produk. Ditegaskan bahwa tanggung jawab atas barang terletak pada pembuat, kecuali jika barang itu kemudian diubah sehingga tidak sama seperti semula lagi. Dalam hal ada perubahan, maka tanggung jawab ada pada pelaku usaha terakhir yang melakukan perubahan itu.

g. Tanggung jawab pelaku usaha pembuat barang tak habis pakai.

Masalah ganti rugi ini merupakan hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 huruf b yaitu : “ Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya “. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula pada masalah pangan, jika konsumen mendapat kerugian yang diakibatkan oleh produk pangan, maka pelaku usaha pangan ini harus memberikan hak ganti rugi terhadap konsumen tersebut.

Sehubungan dengan masalah ini, dengan memakai prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggung jawaban maka konsumen sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan

pelaku usaha sebagai tergugat. Sebab menurut prinsip ini dasar pertanggung jawaban bukan lagi kesalahan, melainkan pelaku usaha tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko dari usahanya. Di lain pihak pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yaitu bahwa dia telah melakukan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam berproduksi.<sup>11</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha, Konsumen, Produk dan standarisasi produk, peran Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas, yaitu: Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas keamanan dan keselamatan konsumen, Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum, mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.
2. Secara yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan berbahaya secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat 5, Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1365 KUHPerdara dan Bab VI Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen kecuali pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kesalahan itu bukan berasal dari produksinya, akan tetapi kesalahan itu berasal dari konsumen.

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, *Op-cit*, hal 113-114,

Keamanan pangan yang dikehendaki dari undang-undang pangan adalah suatu langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen . Badan usaha maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha pangan dan penanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksi.

#### B. Saran

Tuntutan pertanggungjawaban oleh konsumen kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen atas produk bahan pangan yang berbahaya, yang pada kenyataannya banyak konsumen tidak cukup mengetahui secara mendalam bahan-bahan olahan pangan yang berbahaya dan juga tidak mengetahui tingkat keberbahayaan dari suatu produk yang tidak aman ,sehingga untuk menuntut ganti rugi berupa kompensasi diperlukan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban dan diawasi secara ketat oleh Pemerintah , masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agus Sardjono DKK, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan, Pokok-pokok Hukum Bisnis, Jakarta, 2011. (Lihat Kansil 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka).
- Anonim, Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Dudu Duswara Machmudin, Pengantar ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Inosensius Samsul, Ringkatan Disertai Prinsip Tanggung Jawab Muflak, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- J.S. Badudu Sutan & Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT Intergrafika, Jakarta, 1994.
- Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2011.
- Shidana, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tobing Rudyanti Dorotea, Hukum, Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015.
- Yusuf Sifie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

#### Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- [www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado\\_54f945cfa333115f378b4ef0](http://www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado_54f945cfa333115f378b4ef0).